



## **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 47 TAHUN 2018**

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN JALAN TGK. H. MOHD. DAUD BEUREUEH SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)**

#### **WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) pada setiap hari minggu di Kota Banda Aceh dan untuk menjaga ketertiban, keteraturan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan jalan, perlu menetapkan jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh sebagai jalur Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dalam wilayah Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

W

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- KEDUA : Lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan 10.00 Wib.
- KETIGA : Untuk kelancaran kegiatan *Car Free Day* jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditutup sementara sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 388 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Sebagai Lokasi *Car Free Day* di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 14 Februari 2018 M  
20 Jumadil Awal 1439 H

